

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
PENJATUHAN PIDANA YANG LEBIH RENDAH DARI PENUNTUTAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Putusan Nomor:67/Pid.B/2020/PN Bbu)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RONALD CHRISTIAN TERSIAR TARIGAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG LEBIH RENDAH DARI PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor:67/Pid.B/2020/PN Bbu)**

**Oleh**

**RONALD CHRISTIAN TERSIAR TARIGAN**

Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya pertimbangan-pertimbangan itu harus dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, Putusan Hakim dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Jaksa Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro dan Advokat Kantor Hukum Lampung Hadri Abunawar Eksoset di Kota Metro.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan: 1) Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam tiga aspek pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak terlepas melihat dari aturan hukum dan melihat dalam suatu unsur-unsur dimana pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan sosiologis

***Ronald Christian Tersiar Tarigan***

hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial masyarakat terdakwa yang mana keseharian terdakwa dalam bersosialisasi di dalam masyarakat. Pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan dilihat dari keadilan dari segi terdakwa maupun dari segi korban 2) Faktor yang menghambat dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan mencakup faktor Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat serta faktor budaya. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yakni unsur-unsur setiap pasal yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dakwakan oleh penuntut umum karena Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur Pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Faktor penegak hukum yakni keyakinan Hakim dalam menjatuhkan pidana, antara Hakim dan Penuntut Umum memiliki persepsi tersendiri mengenai apakah benar terdakwa melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Faktor masyarakat yakni warga masyarakat menilai perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban. Faktor kebudayaan yakni didalam masyarakat adat tertentu memang mewajibkan kelompok masyarakat atau orang untuk membawa benda tajam kemana mereka pergi. Faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor penegak hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim hendaknya dalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan tujuan pembedaan, bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna membina, mendidik perilaku untuk kembali kepada masyarakat. Selain itu Hakim hendaknya lebih detail untuk melihat suatu fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusan dan memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa.

**Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pelaku, Tindak Pidana Pembunuhan.**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
PENJATUHAN PIDANA YANG LEBIH RENDAH DARI PENUNTUTAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Putusan Nomor:67/Pid.B/2020/PN Bbu)**

**Oleh**

**RONALD CHRISTIAN TERSIAR TARIGAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG LEBIH  
RENDAH DARI PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Putusan Nomor:67/Pid.B/2020/PN Bbu)**

Nama Mahasiswa : **Ronald Christian Tersiar Tarigan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1752011034**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Heni Siswanto'.

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rini Fathonah'.

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keadanaan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tri Andrisman'.

**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




**Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 November 2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronald Christian Tersiar Tarigan

NPM : 1752011034

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG LEBIH RENDAH DARI PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor:67/Pid.B/2020/PN Bbu)”** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat dari orang lain, semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Desember 2021

Penulis



**Ronald Christian Tersiar Tarigan**  
**NPM 1752011034**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ronald Christian Tersiar Tarigan, dilahirkan di Kota Metro pada 04 April 1997, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putra Bapak Drs. Rubenta Tarigan dan Ibu Theresia Rusmilawati. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Pertiwi di Kota Metro pada tahun 2004. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Xaverius Metro pada tahun 2010, SMP Xaverius Metro pada 2013, serta SMA Negeri 4 Kota Metro pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima melalui jalur SMMPTN BARAT sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Di internal kampus maupun eksternal kampus, penulis aktif di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Muda pada periode 2017/2018 dan Anggota Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) 2017/2019 dan Anggota di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana pada periode 2019/2020. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, selama 40 hari sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23: 18)

“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha.”

(Confucius)

“Mela Mulih Adi La Rulih (Malu Pulang Kalau Tidak Berhasil)”

(Orang Batak Karo di Perantauan)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Bapak Drs. Rubenta Tarigan dan Ibu Theresia Rusmilawati.

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

### **Kakak-Kakakku yang Tercinta,**

Kristy Valentina Br Tarigan,S.Gz dan Elisabeth Ocktarina Br Tarigan,S.Pd

yang senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita cita.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya dan yang mendewaskan aku dalam berfikir agar lebih baik dari pada sebelumnya dan membanggakan

## SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Lebih Rendah Dari Penuntutan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bbu) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana dan telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Kepada Bapak Muhammad Noor Yustisiananda, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang telah memberikan izin

penelitian ,meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

12. Kepada Ibu Dwi Nurul,S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu yang telah memberikan izin penelitian ,meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepada Bapak H. Hadri Abunawar, S.H., M.H selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
14. Kepada Kedua Orang Tua ku Tercinta, Bapak Drs. Rubenta Tarigan dan Ibu Theresia Rusmilawati yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian;
15. Kepada Abang dan Kakakku Tercinta, Bahtra Sembiring dan Asrita Ginting yang telah memberikan support, tempat tinggal selama saya berada di waykanan dan kelancaran dalam hal saya penelitian di way kanan;
16. Kepada Abang dan Kakakku Tercinta, Charles Fransiscus Situmorang dan Kristy Valentina Br Tarigan yang senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita cita;

17. Kepada Abang dan Kakakku Tercinta, Dolly Star Nababan dan Elisabeth Ocktarina Br Tarigan yang senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita cita;
18. Sahabat seperjuanganku, Anggota Group “Sarjana Skeleton”; Novian Nurdinsyah, Muhammad Iqbal, Avicenna Syaikhu Andriansyah, Sri Agung yang bertemu dari sejak mahasiswa baru dan telah menghabiskan waktunya bersamaku dalam setiap menyelesaikan tugas selama kuliah, berpetualang, bercerita, berdebat, kebahagiaan, kesedihan dan segala hal sampai saat ini, aku berharap nantinya hubungan kita tetap terjaga dengan baik;
19. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan sejak mahasiswa baru, Anggota Group “Little Black Mamba”; Jaya Hasiholan Limbong, Aris Iskandar, M Fernando Agsan, M. Rizkillah Albuchori, Muhammad Alfarizi Nur, Terima kasih atas waktunya bersamaku dalam setiap menyelesaikan tugas selama kuliah, bercerita, berdebat, kebahagiaan, kesedihan dan segala hal sampai saat ini, aku berharap hubungan kita tetap terjaga dengan baik dan semoga kita semua dapat meraih kesuksesan semua;
20. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan, Anggota Group “Hima Butterfly”; Muhammad Khairi Al-Rafi’i, Rame Yana Turnip, Hasnaa Niditya Rosyadah, Luckyta Purnamasari yang sudah menemaniku dari semester 5 sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terimakasih atas persahabatan yang indah, kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini, dan dapat berkumpul kembali;

21. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro; Hari Anggoro Sandi, Iqbal Hatta Abdul Hafidz, Aynun Dinda Pratiwi, Amrina Rosyad ,Merry Yanti.

22. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai mendewasakan pola berfikir ku dan semoga aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung,13 Desember 2021

Penulis

**Ronald Christian Tersiar Tarigan**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	17
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. ....	19
B. Pidana.....	25
C. Penafsiran Putusan Hakim.....	28
D. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	33
E. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan .....	37
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	43
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data .....	48
C. Penentuan Narasumber .....	50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	50
E. Analisis Data.....	51

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana yang Lebih Rendah dari Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan ..... 53
- B. Faktor Penghambat dalam Penjatuhan Pidana yang Lebih Rendah dari Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan ..... 76

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 85
- B. Saran ..... 87

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang merealisasikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Hukum pada dasarnya keseluruhan norma-norma atau kaidah-kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis berisi perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu hal yang digunakan sebagai pedoman dan bagi tingkah laku, perbuatan atau tindakan setiap individu dalam masyarakat, dimana apabila norma-norma atau kaidah-kaidah itu dilanggar, maka bagi setiap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi yang dalam pelaksanaannya oleh instansi atau lembaga

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 22.

yang telah diberikan tugas dan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan dan menegakan ketentuan norma atau kaidah tersebut menurut hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan ketertiban, ketentraman, kedamaian, dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Indonesia terdapat beberapa kitab hukum produk kodifikasi seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan berbagai peraturan perundangan lainnya yang menjadi sumber hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kumpulan peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. KUHP merupakan hukum pidana materiil yang berisi tentang: perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa siapa yang dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban pidana, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan.<sup>3</sup>

Sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia terdiri dari dua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil di Indonesia diatur di dalam KUHP yang secara khusus banyak mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam. Hukum pidana formil di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan pedoman dalam proses peradilan sebagaimana seharusnya yang dilakukan oleh aparat hukum.

---

<sup>2</sup> Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, hlm 5

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum bertugas memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Dalam Pasal 1 Ayat (8) KUHAP yang menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain itu pengertian Hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hakim adalah pejabat yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>4</sup>

Peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 02 Tahun 2002 tentang tugas Hakim adalah berperilaku adil antara lain: Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang No. 48 tahun 2009 Pasal 4 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>5</sup> Tesselonika Novela Pangaila, " *pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana umum* ", jurnal *lex privatum*, vol. iv/no. 3/mar/2016.Hlm 5

Putusan Hakim dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Keyakinan Hakim serta didukung oleh dua alat bukti yang sah hal tersebut sebagai dasar formal dari putusan pengadilan tersebut. Selain dari dasar formal yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP maka putusan hakim tersebut juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdiri dari pertimbangan hukum yang memberatkan bagi terdakwa dan hal yang meringankan bagi terdakwa.

Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya Persaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Pertimbangan-pertimbangan itu harus dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani Hakim itu

sendiri. Sehingga antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.<sup>6</sup>

Hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana disebut sebagai sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan.<sup>7</sup> Mengenai hukuman atau sanksi pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok, terdiri atas:
  1. Pidana Mati;
  2. Pidana Penjara;
  3. Pidana Kurungan;
  4. Pidana Denda;
  5. Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan, terdiri atas:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Kehidupan bermasyarakat kerap terjadi suatu fenomena yang dapat disebut sebagai kejahatan. Masyarakat senantiasa ada seiring dengan perubahan tersebut. Terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, seperti Kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian,

---

<sup>6</sup> Syarifah Dewi Indawati S. “*Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan (studi putusan pengadilan tinggi denpasar nomor: 24/pid/2015/pt.dps)*”. Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hal 268-269

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 193.

penipuan, pengelapan), kejahatan terhadap ketertiban umum (perampokan, mabukan), kejahatan terhadap keamanan Negara.<sup>8</sup>

Banyaknya perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat seperti pembunuhan yang semakin marak terjadi di Negara Indonesia. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang negara Indonesia. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa seseorang dan tidak dapat diganti dengan apapun, perampasan nyawa terhadap orang lain tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dapat di lihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diketahui bahwa pembentukan undang-undang telah bermaksud (KUHP), diketahui bahwa pembentukan undang-undang telah bermaksud orang itu. Dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.<sup>9</sup>

Perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat suatu pembaharuan yang mana terdapat Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) pada bulan november tahun 2019 yang mana belum di sahkan tetapi mungkin untuk kedepannya bakal diresmikan menjadi suatu Undang-Undang dapat diketahui bahwa terdapat suatu perbedaan yang mana tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal

---

<sup>8</sup> Mustofa, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. FISIP UI Press : Depok, Hlm 47.

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 hlm 11.

350 diganti menjadi buku ke II Bab ke XXI RUU KUHP yang terdiri dari pasal 8 Pasal mulai dari Pasal 464 sampai dengan Pasal 471.

Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat seperti norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup. Pada Perkara Pembunuhan yang terjadi di suatu wilayah hukum di Way Kanan WP (inisial) telah melakukan suatu tindak pidana pembunuhan yang mana menghilangkan suatu nyawa orang lain dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu dengan cara di proses secara hukum atau diberikan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan merupakan suatu sanksi yang dilakukan sebagai bentuk menderitakan atau nestapa yang sengaja dilimpahkan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Sanksi terhadap suatu tindak pidana berbeda-beda tergantung ketika seseorang melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja ataupun karena adanya daya paksa.

Secara faktual terdapat banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan pidana pembunuhan sebagai contoh di dalam putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bbu. Dalam putusan pembunuhan ini telah terjadi suatu pembunuhan yang mana pelaku tindak pidana adalah laki-laki berusia 26 tahun pekerjaan buruh serabutan terhadap korban dikarenakan sodara terdakwa dendam terhadap korban yang mana selalu merusak kebun kopi sodara terdakwa niat membunuh tersebut baru

terlaksana pada saat sodara korban merusak kebun sodara terdakwa yang ke 3 kali. Yang mana terdakwa pada saat itu sedang membantu hajatan di kampungnya dan dikabari oleh ayah terdakwa bahwa kebunnya di rusak oleh seseorang tanpa pikir panjang sodara terdakwa datang ke kebunnya dengan membawa sebilah golok dan sebelum sampai ke kebunnya dia sempat memotong sebatang kayu kopi dan sesampainya terdakwa di kebunnya terdakwa melihat bahwa korban sedang merusak kebun terdakwa dan terjadi suatu percekocokan dan pemukulan oleh terdakwa kepada korban menggunakan batang kopi. Setelah korban pingsan terdakwa menggorok leher korban dan membuang korban di dalam jurang dan golok yang di pakai untuk menggorok korban di buang.

Atas dasar perbuatan sodara terdakwa dalam putusan nya dijatuhi tuntutan pidana oleh Jaksa penuntut Umum dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana penjara 17 tahun penjara dengan alat bukti: 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Golok dengan panjang  $\pm$  60 (enam puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung golok terbuat dari kayu warna coklat dengan ikat tali war hitam; 1 (satu) buah batang kayu bulat pohon kopi dengan ukuran panjang  $\pm$  1 (satu) meter; 1 (satu) helai celana levis warna biru dengan merk *new lion's*. Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z-CW warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 5682 WL, Nomor mesin: 31B-110494, Nomor rangka: MH331B002AJ110436.

Berdasarkan putusannya Hakim dalam penjatuhan pidananya terdakwa terbukti bersalah melakukan pembunuhan biasa sebagaimana dakwaan subsider Jaksa

Penuntut Umum dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara 14 tahun penjara dikarenakan hakim melihat tidak terbuktinya salah satu unsur Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi dalam terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana maka dari pada itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Atas pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih rendah dari pada penuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam hal menjatuhkan pidana yang lebih rendah terhadap terdakwa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Yang Lebih Rendah Dari Penuntutan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bbu)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang hukum acara pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan studi putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bbu. Ruang lingkup lokasi pada wilayah hukum Way Kanan dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2021.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah:

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkenaan dengan analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

#### b. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya termasuk bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menangani kasus tindak pidana pembunuhan.

### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan *abstraksi-abstraksi* dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 123.

### a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Teori dasar Putusan Hakim yang mana Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Setelah Hakim mengetahui duduk perkaranya yang sebenar-benarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai lalu kemudian dijatuhkan putusan.

Putusan hakim merupakan putusan akhir dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim. Oleh karena itu, seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis selain itu, Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan sosiologis dan filosofis.

#### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

## 2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

## 3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>11</sup>

### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Dalam penegakan hukum yang menjadi pokok permasalahannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum sebagai berikut:

#### 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri;

---

<sup>11</sup> Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: Alumni, 1986, hlm 67

## 2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri;

## 3) Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya;

## 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat;

## 5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.8

Faktor tersebut akan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum di Indonesia. Didalam faktor tersebut tidak ada yang dominan dari faktor tersebut, tetapi yang patut dicatat adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung membentuk efektifitas hukum dalam penegakan hukumnya. Namun, dengan memperhatikan sistematikanya dari kelima faktor ini jika difungsikan secara optimal penegakan hukum, maka setidaknya hukum itu dinilai dapat dikategorisasikan efektif.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>13</sup>. Maka penulis akan memberikan beberapa konsep dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **a. Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu Putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103.

<sup>14</sup> Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.140.

#### b. Penjatuhan Pidana

penjatuhan pidana adalah atas dasar penemuan hukum, yakni Hakim diberikan suatu kebebasan untuk menentukan suatu pidana di antara pidana minima sampai pidana maxima, yakni penjatuhan pidana yang dapat dipilih, antara satu hari sampai dengan lima belas tahun untuk pidana maxima umum, sedangkan untuk maxima pidana khusus adalah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal-pasal masing-masing sebagai ancaman pidana perbuatan tersebut tertinggi.<sup>15</sup>

#### c. Putusan Hakim

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.<sup>16</sup>

#### d. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dianggap sebagai

---

<sup>15</sup> Loebby Loqman.1984.*Pemidanaan yang bagaimana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.Vol 14 No 6. Hal 576.

<sup>16</sup> <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim> Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo yang,perkara atau masalah antar pihak,diakses tanggal 12 february 2021 Jam 22.33 PM.

telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang<sup>17</sup>

#### e. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan.<sup>18</sup>

#### f. Pembunuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pembunuhan bisa diartikan proses perbuatan atau cara membunuh, sedangkan membunuh sendiri, berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi, menyabut nyawa.<sup>19</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Pada sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini mengemukakan apa yang menjadi latar belakang penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka konseptual (teoritis dan konseptual) dan terakhir dengan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

<sup>18</sup> KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, hlm. 23.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm 13

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini mengemukakan dasar pertimbangan hakim, pemidanaan, penafsiran putusan hakim, pengertian pelaku tindak pidana, definisi tindak pidana pembunuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

## **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang sudah dibahas yaitu:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Faktor penghambat dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya diatur oleh hukum. Maka konsekuensi dari suatu negara hukum adalah segala suatu permasalahan harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tersebut mencakup kehidupan bermasyarakat yaitu terhadap siapa yang melanggar hukum atau pemerintahan yang berlaku, pasti akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran hukum itu. Dengan demikian, hukum mengikat warga negara Indonesia dalam bertindak karena hukum berlaku tanpa pengecualian kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Danu Surya Putra, Rehnalemken Ginting. *“Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa kabupaten tapanuli selatan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*

Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pasal 1 mengatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani Hakim itu sendiri. Sehingga antara Hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.<sup>21</sup>

---

*pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn)*..Jurnal Recidive Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018.Hal 125-126.

<sup>21</sup> Syarifah Dewi Indawati S. *“Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan (studi putusan pengadilan tinggi*

Hakim dalam mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan sosiologis dan filosofis..

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana

yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan sebagai alat bukti yang mana keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

### 4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang

berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

#### 5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu Hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

#### 6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan bahwa tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>22</sup>

#### b Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa

---

<sup>22</sup> Pradhita Rika Nagara. 2014. *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta. Hal 5.

filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

### c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>23</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal,
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan,
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>24</sup>

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan

<sup>23</sup> Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: Alumni, 1986, hlm 67

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 142

disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

## **B. Pemidanaan**

Kata ”pemidanaan” dapat diartikan sebagai suatu proses dari pidana itu sendiri di mana orientasinya pemberian efek jera sehingga untuk memaksimalkan dan mengimplementasikan hal tersebut diperlukan suatu cara yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran.<sup>25</sup>

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh Hakim yang merupakan *konkritisasi* atau *realisasi* dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak<sup>26</sup>.

Sistem Pemidanaan pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan/ kekuasaan menjatuhkan pidana. Sistem Pemidanaan Dalam arti sempit/ formal, sistem pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan/ mengenakan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh pejabat yang berwenang Hakim. Dalam arti

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm 92.

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.19

luas/material, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.

Dasar penjatuhan pidana/pemidanaan adalah adanya unsur kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu masalah sentral di samping tindak pidana dan pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana. KUHP sebagai hukum positif tidak secara eksplisit mencantumkan atau merumuskan asas kesalahan/culpabilitas.<sup>27</sup>

Aturan pemidanaan dalam KUHP yaitu:

1. Jenis pidana mati aturan pemidanaan adalah:
  - a. Pidana mati sebagai pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
  - b. Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer dilaksanakan dengan cara tembak mati
2. Jenis pidana penjara aturan pemidanaan adalah:
  - a. Lamanya dapat seumur hidup atau selama waktu tertentu (Minimal umum 1 hari, maksimal umum 15 tahun)
  - b. Boleh 20 tahun berturut-turut, jika: ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu, ada pembarengan, pengurangan, atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 52)
  - c. Tidak boleh melebihi 20 tahun.
  - d. Dapat ditambah pidana tambahan
  - e. Masa percobaan Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 tahun dan pelanggaran lainnya 2 tahun.

---

<sup>27</sup> Jauhari D. Kusuma, "Tujuan dan pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan sistem Pemidanaan di Indonesia", Jurnal Muhakkamah Vol 1 No 2 November 2016.Hlm 96

- f. Masa percobaan dimulai saat keputusan hakim berkekuatan hukum tetap.
3. Jenis pidana kurungan aturan pemidanaan adalah:
    - a. Lamanya minimal umum 1 hari maksimal umum 1 tahun.
    - b. Jika ada pembarengan, pengurangan, atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan.
  4. Jenis pidana denda aturan pemidanaan adalah:
    - a. Minimal umum Rp 3,75
    - b. Jika tidak dibayar diganti kurungan pengganti.
    - c. Kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan. Tapi jika ada pembarengan, pengurangan, atau dilakukan pejabat maka maksimal 8 bulan.<sup>28</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan, yaitu:

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau;
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Dr.Mudzakkir, S.H.M.H,2008, ” Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional,Hlm.13-14

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP yang terbaru dipublikasi bulan September tahun 2019 pada bab III Pasal 51 menjelaskan juga konsep tujuan dari ppidanaan yaitu:

- A) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- B) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- C) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- D) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 54 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP ppidanaan wajib dipertimbangkan:

- A) Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- B) Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- C) Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- D) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- E) Cara melakukan Tindak Pidana;
- F) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- G) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- H) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- I) Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- J) Pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- K) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

### **C. Penafsiran Putusan Hakim**

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu pemeriksaan perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari

perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil.<sup>30</sup>

Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa Putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat *yuridis*, *filosofis*, dan *sosiologis*, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam Putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).<sup>31</sup>

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP putusan Hakim dalam perkara hukum acara pidana dapat digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Putusan bebas pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

---

<sup>30</sup> Lugita Wulandari, Budiyo, dan Handri Wirastuti Sawitri. "pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki riwayat gangguan jiwa (studi kasus putusan nomor 174/pid.b/2018/pn.kbm)". Jurnal S.L.R Vol.2 (No.2) : 225-235.

<sup>31</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126.

2. Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

3. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Untuk mendapatkan putusan di atas, hakim akan melakukan pembuktian *criminal act* pada terdakwa yaitu dengan mencari keyakinan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, dan mencocokkan tingkah laku yang didakwakan kepadanya dengan pasal-pasal hukum pidana. Pencarian keyakinan hakim dilakukan dengan cara bertanya kepada jaksa, pembela, saksi, terdakwa maupun melihat barang bukti yang diajukan. Setelah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa betul-betul melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka hakim akan mencocokkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pasal-pasal dalam hukum pidana. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Yusti Probowati Rahayu, "Putusan Hakim Pada Perkara Pidana :Kajian Psikologis", Buletin psikologi tahun III, Nomor 1, Agustus 1995, Hlm 2.

Kesalahan dalam hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan gradasinya, yaitu:

1. Kesengajaan, yang dapat dibedakan lagi menjadi:
  - a. Kesengajaan sebagai maksud; misalnya merencanakan untuk membunuh A karena ia pernah menjatuhkan kehormatannya.
  - b. Kesengajaan sebagai keharusan; misalnya membunuh A karena melihat A berbuat serong dengan istrinya.
  - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan; misalnya seorang pencuri yang membunuh korbannya agar dapat menghilangkan jejak.
2. Kealpaan, yang dapat dibedakan lagi menjadi:
  - a. Kealpaan yang disadari; misalnya kecelakaan lalu lintas karena pengemudinya ngebut.
  - b. Kealpaan yang tidak disadari; misalnya: kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rusaknya salah satu bagian kendaraan (ban meletus kena paku).

Gradasi kesalahan ini ada yang nampak dalam pasal-pasal KUHP seperti pembunuhan berencana (pasal 340), pembunuhan sengaja (pasal 338 dan 339), namun ada juga yang tidak nampak dalam pasal-pasal KUHP seperti kealpaan yang disadari dan tidak disadari sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.<sup>33</sup> Mengevaluasi perilaku (orang lain maupun diri sendiri) dalam psikologi sosial dikenal teori atribusi. Hakim dalam mengevaluasi perilaku

---

<sup>33</sup> *Ibid* Hlm 3.

terdakwa selain menggunakan cara berpikir logis juga melakukan prinsip teori atribusi.<sup>34</sup>

Teori atribusi digunakan oleh hakim dalam membuat putusan hukum, seperti nampak dalam gradasi kesalahan hukum pidana. Semakin besar kesengajaan dalam kesalahan (misal pembunuhan berencana) maka semakin berat hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Asumsinya kesengajaan merupakan penyebab internal (tidak ada situasi yang menekan). Juga dalam memutuskan hukuman, hakim mempertimbangkan cara terhukum melakukan kejahatan, misal pembunuhan dengan pistol yang dinilai memiliki gradasi internal lebih ringan dibanding dengan pembunuhan dengan cara dipotong-potong.

Selain dengan cara di atas, faktor eksternal juga dicari hakim melalui keadaan diri terdakwa, seperti terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam persidangan, mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum yang diasumsikan hal-hal ini mengarah pada kepribadian yang baik. Jadi penyebab terdakwa melakukan perbuatan pidana adalah faktor eksternal.<sup>35</sup>

Hakim yang memutus perkara dalam proses di persidangan adalah manusia bukan robot atau mesin, oleh karena putusannya tidak dapat dilepaskan dari *subyektivitas* manusia. Dalam kapasitasnya sebagai entitas bio-psikis demikian itu, maka pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi *fisiologis* dan

---

<sup>34</sup> *Ibid* Hlm 6.

<sup>35</sup> *Ibid* Hlm 7.

psikisnya. Seorang Hakim, misalnya perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya.<sup>36</sup>

Setiap Putusan Hakim pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Letak pertanggungjawaban Hakim terhadap putusannya ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum harus disusun menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang tepat. Dengan putusan pengadilan diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.

#### **D. Pengertian Pelaku Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>37</sup>

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo. *Sekitar Hakim Yang Memutus*: Bahan Bacaan Mahasiswa (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007), hlm 1.

<sup>37</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana: memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan: disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. hlm 18.

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan pasal 55 KUHP dapat dijelaskan bahwasanya orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat dibagi atas:

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*).

Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan-perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* adalah sama dengan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain baik secara psikis maupun psikis, hanya saja keterlibatan orang ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang akan dilakukan.<sup>38</sup>

Karena itu (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk bila dilakukan lewat orang lain atau bawahan mereka. Sebab

---

<sup>38</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *latihan ujian hukum pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm.211.

itu pula dapat dimengerti mengapa pelaku selalu dirujuk oleh pembuat undang-undang tatkala merumuskan delik dan menetapkan ancaman pidana.<sup>39</sup>

2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*).

*Doen plegen* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur-unsur *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>40</sup>

Syarat-syarat bentuk penyertaan menyuruh melakukan ialah:

- a. Ada orang yang berkehendak melakukan tindak pidana;
- b. Orang tersebut tidak melakukannya sendiri;
- c. Menyuruh orang lain untuk melakukan;
- d. Orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>41</sup>

3. Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*).

Menurut MvT *mededplegen* ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;

---

<sup>39</sup> Mohammad Eka Putra dan Abdul Khair, *percobaan dan penyertaan*, (Medan:USU Press,2017), hlm 45.

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2010),Hlm 207.

<sup>41</sup> Mohammad Eka Putra, *Op.Cit* Hlm 50.

- b. Salah satu memnuhi semua rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medelepeger*, antara lain ialah:

- a. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
  - b. Ada pelaksanaa bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.<sup>42</sup>
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*).

Moch.Anwar dalam buku Mohammad Eka Putra, yang dimaksud pembujukan (*uitlokker*) adalah:

- a. Setiap perbuatan menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b. Dalam membujuk itu harus dipergunakan cara-cara atau daya upaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2.<sup>43</sup>

Pelaku tindak pidana bukan saja orang dewasa yang dapat terkena sebagai pelaku tindak pidana, tetapi anak juga bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Yang mana Penjelasan terhadap anak dapat menjadi pelaku tindak pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

---

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, Op.Cit., h.208.

<sup>43</sup> Mohammad Eka Putra, *Op.Cit* Hlm 62.

yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 3 yaitu: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>44</sup>

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana publikasi bulan November tahun 2019 Pasal 20 tentang penyertaan dijelaskan bahwa kategori orang yang dapat dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- A) Melakukan sendiri Tindak Pidana;
- B) Melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- C) Turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- D) Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

#### **E. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>45</sup> P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1.

Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang disebut sebagai pembunuhan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar dari unsur obyeknya dalam hal ini berupa nyawa seseorang. Kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja di mana diatur dalam KUHP pada Bab XIX buku II yang terdiri dari 13 Pasal, mulai dari Pasal 338 sampai pada Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja diatur dalam Bab XXI Pasal 359. Kejahatan yang atas dasar unsur obyeknya dalam hal ini bahwa dapat dikatakan sebagai merampas jiwa orang lain (nyawa orang lain) terdapat beberapa teori yaitu:

1. Teori *Equivalensi*/ Teori *Conditio Sine Qua Non* (Von Buri);
2. Teori *Adequate* atau Teori Keseimbangan (Van Kries);
3. Teori Individualisasi (Birk Meyer).<sup>46</sup>

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tindak pidana pembunuhan diatur dalam buku II bab XIX. Tindak pidana ini termasuk delik materil, artinya untuk kesempurnaan tindak pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan, akan tetapi juga menjadi syarat adanya akibat dari perbuatan itu.<sup>47</sup>

Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

---

<sup>46</sup> Surya Dharmajaya. Et.al, 2016, *Klinik Hukum Pidana*, Udayana Press, Denpasar, hlm 97.

<sup>47</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1994), hal. 45.

1. Pembunuhan Biasa.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).

b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka

undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: diikuti disertai, atau didahului oleh kejahatan. Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

## 3. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku

sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

4. Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban sendiri.

.Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

Pembunuhan tidak sengaja. Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (*alpa*)

adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif.<sup>48</sup>

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP pada umumnya :

1. Harus ada perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Kematian itu disengaja, harus ada niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tanpa adanya pikir-pikir lebih panjang dahulu.

Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang). Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebgai anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.<sup>49</sup>

Didalam RUUKUHP publikasi bulan November tahun 2019 pasal pembunuhan terdapat dalam Bab XXI tentang tindak pidana terhadap nyawa dan janin yang

---

<sup>48</sup> Martinus Halawa, Zaini Munawair & Sri Hidayani, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)*, JUNCTO: Jurnal Ilmu hukum, 2(1) 2020: 9-15, Hlm 10-11

<sup>49</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, diakses pada tanggal 22 April 2021 Jam 16.08 WIB.

berisikan 8 butir Pasal yang dimulai dari Pasal 464 sampai dengan Pasal 471. Terdapat suatu perbedaan antara Pasal 338 KUHP dengan Pasal 464 RUUKUHP terkait suatu Pembunuhan biasa.

Pasal 464 RUUKUHP tentang pembunuhan biasa yaitu:

1. Setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
3. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam hal ini terdapat penambahan dua Ayat yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan biasa yang mana semula hanya satu Ayat saja didalam KUHP dan Pasal yang semula di KUHP Pasal 339 digabungkan menjadi satu di suatu Pasal 464 RUU KUHP yang mana Pasal tersebut menjadi Ayat 3 di RUU KUHP Pasal 464.

#### **F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *notabene* adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat

jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian.<sup>50</sup>

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>51</sup>

Pertama, faktor hukum sendiri masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum/undang-undang disebabkan karena (a) tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; (b) belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; (c)

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press 2014.Hlm 7

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto,1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.5

ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>52</sup>

Kedua, faktor penegak hukum, ruang lingkup dari istilah penegak hukum luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada penegak hukum yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*. Penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan permasyarakatan.<sup>53</sup> Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat dan juga mampu membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi masyarakat. Penegak hukum juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>54</sup>

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm 17-18

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 19.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 34.

memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>55</sup>

Keempat, faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.<sup>56</sup> Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat: (a) tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak mereka dilanggar atau terganggu; (b) tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya; (c) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik; (d) tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya; (e) mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.<sup>57</sup>

Kelima, faktor kebudayaan, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 2 (dua) keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 37.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 56-57.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 59-60.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistimatis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada, disekitar kita untuk direkontruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. berfikir logis adalah berfikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai ke dasar persoalan guna mengungkapkan kebenaran. Metodis adalah berfikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sisematis adalah berfikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih.<sup>59</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu:

##### **1. Pendekatan normatif**

Pendekatan normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa,

---

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004. hlm 2.

dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 2. Pendekatan empiris

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.<sup>60</sup>

## B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.<sup>61</sup> Data primer merupakan data yang

---

<sup>60</sup> *Ibid* Hlm.164

<sup>61</sup> Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*, Lampung: AURA, 2018. hlm.73

diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.

## **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>62</sup>

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa putusan Pengadilan Negeri Nomor 67/Pid.B/2020/PN Bbu.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder,

---

<sup>62</sup> Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 91.

berdasarkan dari literatur-literatur, media masa, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.<sup>63</sup>

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga. Narasumber yang menjadi objek kajian penulis adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu             | : 1 orang          |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu              | : 1 orang          |
| 3. Advokat Kantor Hukum Lampung Hadri Abunawar Exocet  | : 1 orang          |
| 4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah   | : 4 Orang          |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

##### **a. Studi kepustakaan**

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

---

<sup>63</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm. 65

## b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

### a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

## E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan dengan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan dalam keadaan pola, kategori dan satu urutan dasar sehingga dapat dirumuskan

sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis dan/atau lisan dan perilaku yang nyata.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam tiga aspek-aspek pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Pertimbangan yang pertama yaitu pertimbangan yuridis Hakim maka penjatuhan pidana selama 14 (empatbelas) tahun penjara sudah sesuai dan efektif, karena Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak terlepas melihat dari aturan hukum dan melihat dalam suatu unsur-unsur dimana pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan kedua yaitu melalui pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial masyarakat terdakwa yang mana keseharian terdakwa dalam bersosialisasi di dalam masyarakat. Pertimbangan yang ke tiga yaitu pertimbangan filosofis hakim

mempertimbangkan dilihat dari keadilan dan pertanggungjawaban pidana dari segi terdakwa maupun dari segi korban, karena suatu tindak pidana itu bisa terjadi juga karena faktor atau dorongan dari korban yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Faktor penghambat dalam penjatuhan pidana yang lebih rendah dari penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan meliputi faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yaitu unsur-unsur setiap pasal yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan oleh penuntut umum karena terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Faktor penegak hukum yakni keyakinan Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang mana di sini antara Hakim dan Penuntut Umum memiliki persepsi tersendiri mengenai apakah benar terdakwa melakukan suatu tindak pidana pembunuhan yang mana sesuai dengan yang didakwakan. Faktor masyarakat pada saat terdakwa kembali ke dalam masyarakat dan disini warga masyarakat menilai perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban. Faktor Kebudayaan didalam adat istiadat tertentu memang mewajibkan kelompok masyarakat atau pun orang membawa benda tajam kemana mereka pergi. Faktor penghambat yang paling dominan adalah Faktor penegak hukum.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan yang sudah dipaparkan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan (*purpose of sentencing*), yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna membina, mendidik perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta tidak menggulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
2. Hakim hendaknya lebih detail untuk melihat suatu fakta-fakta di persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, Deni dan Firganefi, 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amin, Rahman, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin, 2009, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Dharmajaya, Surya. Et.al, 2016, *Klinik Hukum Pidana*, Denpasar, Udayana Press.
- Ekaputra, Mohammad, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Medan: USU Press.
- Harahap, M. Yahya, (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas hukum pidana: memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan: disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

- Kansil, Christine S.T. Kansil,C.S.T, 2010, *latihan ujian hukum pidana*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* ,Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*,Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mudzakir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Marpaung, Leden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*,Citra Aditya Bhakti.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Mustofa, Muhammad. 2005. *Metodelogi Penelitian Kriminologi*. FISIP UI Press : Depok
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media.
- , 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wiryo,1994. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta. PT. Eresco.
- , 1981 *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2007, *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa Semarang*: Program Doktor Ilmu Hukum Undip.

Rifai, Ahmad, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2007, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet ke 2, Jakarta, Sinar Grafika.

Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*, Lampung: AURA.

### **Makalah, Artikel**

Rahayu, Yusti Probawati, *Putusan Hakim Pada Perkara Pidana :Kajian Psikologis*”, Buletin psikologi tahun III, Nomor 1, Agustus 1995.

### **Jurnal**

Halawa, Martinus, Dkk, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)*, JUNCTO: Jurnal Ilmu hukum, 2(1) 2020: 9-15.

Indawati, Syarifah Dewi . *Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan (studi putusan pengadilan tinggi denpasar nomor:24/pid/2015/pt.dps)*. Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Kusuma, Jauhari D., *Tujuan dan pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Muhakamah Vol 1 No 2 November 2016.

Loqman, Loebby .1984. *Pemidanaan yang bagaimana*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 14 No 6.

Lugita Wulandari, Dkk. *pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki riwayat gangguan jiwa (studi kasus putusan nomor 174/pid.b/2018/pn.kbm)* .Jurnal S.L.R Vol.2 (No.2).

Nagara, Pradhita Rika. 2014. *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pangaila, Tesselonika Novela, *pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana umum*” ,jurnal lex privatum, vol. iv/no. 3/mar/2016.

Putra, Danu Surya dan Rehnalemken Ginting. *Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa kabupaten tapanuli selatan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn)*. Jurnal Recidive Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia.Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

Indonesia.Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

### **Internet**

<https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak.>

<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>.

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>